



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor xx/Pdt.G/2021/PA.Sri

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Serui telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SMP, alamat Kampung Cina tua, Kelurahan Serui Jaya, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SMP, alamat Kampung Cina tua, Kelurahan Serui Jaya, Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan para pihak di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 7 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Serui pada tanggal 7 Januari 2020 dengan register perkara Nomor xx/Pdt.G/2021/PA.Sri, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 12 Januari 1996 Masehi yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Kepulauan Yapen, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 73/3/1/1996, tanggal 12 Januari 1996;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Rumah bersama di kampung cina tua sampai sekarang;;

Hal 1 dari 5 Penetapan No xx/Pdt.G/2021/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 5 orang anak, masing-masing bernama :
 1. xxxxxxxxxxxxxx, Umur 24 tahun, Laki-laki;
 2. xxxxxxxxxxxxxx, Umur 17 tahun, Perempuan;
 3. xxxxxxxxxxxxxx, Umur 10 tahun, Perempuan;Anak-anak dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa pada mulanya kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis, namun sejak tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat sering melakukan kekerasan (memukul) Penggugat ;
 - b. Tergugat suka bermain judi;
 - c. Tergugat sering menuduh Penggugat menjual diri kalau penggugat keluar rumah walau hanya ke pasar;
 - d. Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat dari bulan Juni 2020;
5. Bahwa pada Bulan Mei 2020 Penggugat menyuruh Tergugat keluar dari dikarenakan Tergugat ketahuan suka dengan adik Penggugat dan sering menghina Penggugat di tempat umum,;
6. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Serui cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, xxxxxxxxxxxxxx terhadap Penggugat, xxxxxxxxxxxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 2 dari 5 Penetapan No xx/Pdt.G/2021/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, dan atas upaya tersebut Penggugat dan Tergugat bersepakat untuk mencabut perkaranya dengan mengajukan permohonan pencabutan perkara yang telah ia ajukan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah ditunjuk berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya yang telah di daftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Serui dengan Nomor xx/Pdt.G/2021/PA.Sri.;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan perkara ini telah sesuai dengan pasal 271 ayat (1) RV, sehingga perkara ini harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor xx/Pdt.G/2021/PA.Sri. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hal 3 dari 5 Penetapan No xx/Pdt.G/2021/PA.Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 8 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, bertepatan dengan tanggal 21 Januari 2021 Miladiyah, oleh Sriyanto, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Ilham bin Suardi, Lc. dan Syaukani, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan di dampingi hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Ikhsan, S.H.I. sebagai Panitera dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Sriyanto, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Ilham bin Suardi, Lc

Syaukani, S.Sy.

Panitera,

Ikhsan, S.H.I

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp.70.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.50.000,00
3. Panggilan	: Rp.160.000,00
4. <u>Materai</u>	<u>: Rp.10.000,00</u>
Jumlah	: Rp.290.000,00
Terbilang;	(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Hal 4 dari 5 Penetapan No xx/Pdt.G/2021/PA.Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)